

Asuransi Kredit Perdagangan (Trade Credit Insurance)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Kredit Perdagangan
Nama Produk	:	Asuransi Kredit Perdagangan (<i>Trade Credit Insurance</i>)	Deskripsi Produk	:	Asuransi Kredit Perdagangan (<i>Trade Credit Insurance</i>) adalah produk asuransi yang memberikan jaminan bagi Tertanggung (<i>supplier</i>) terhadap risiko tidak terbayarnya piutang milik Tertanggung oleh pembeli yang timbul dari transaksi perdagangan apabila pembeli tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya (piutang) sesuai dengan perjanjian kredit dan yang di sebabkan oleh risiko komersial (kebangkrutan & kelalaian berlarut) dan risiko politik.
Mata Uang	:	Rupiah, USD, Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI MESIN DAN PERALATAN KONTRAKTOR (*CONTRACTOR'S PLANT AND MACHINERY*)

Harga Pertanggungan	Sesuai dengan Ketentuan pada POJK 20 Tahun 2023, maximum 10% dari nilai ekuitas Perusahaan.	Plan	-
Periode Pertanggungan	1 (satu) tahun atau sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan	Premi	Besaran tarif premi/premi ditetapkan oleh Penanggung dengan mempertimbangkan hasil analisis Underwriter terhadap profil dan fakta material atas Tertanggung dan obyek Pertanggungan dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi mengenai tarif premi
		Periode Pembayaran Premi	Sekaligus atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung

MANFAAT

Menjamin risiko tidak terbayarnya piutang milik Tertanggung (sebagai penjual/seller) oleh pembeli/buyer yang timbul dari transaksi perdagangan, apabila pembeli/buyer tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya (piutang) sesuai dengan perjanjian transaksi perdagangan (jual beli).

Penyebab kerugian yang dijamin adalah:

1. Kepailitan (Insolvency)
2. Kelalaian berlarut (Protracted default)
3. Risiko politik (Political risk)
4. Mata uang risiko politik yang diterima (Political risk acceptable currencies)

RISIKO PRODUK

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Tertanggung berikan sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Ketentuan Polis.
3. Penanggung dapat menolak klaim apabila Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang tertulis di dalam polis seperti tidak membayar premi atau permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat.

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

PENGECUALIAN

PENGECUALIAN UMUM:

Pertanggungan tidak akan berlaku untuk:

- a. kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, dikontribusikan dari atau timbul karena harta benda atau dampak ionisasi, bersifat radioaktif, beracun, dapat meledak atau lainnya yang berbahaya dari suatu rakitan nuklir peledak atau komponennya, bahan bakar nuklir, pembakaran atau limbah nuklir;
- b. kerugian yang disebabkan oleh atau sebagai hasil dari sengketa dimana Pembeli mengajukan klaim karena alasan apapun bahwa ia dapat dibenarkan dalam menahan pembayaran sebagian atau seluruh atau tidak melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan kontrak.

Pengecualian ini tidak akan berlaku segera setelah dan sepanjang bahwa sengketa telah diselesaikan untuk keuntungan Anda baik secara damai atau oleh suatu putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang bersifat final;

- c. kerugian yang diakibatkan oleh atau hasil dari suatu kelalaian dari Anda atau orang yang bertindak atas nama Anda dalam memenuhi salah satu syarat dan ketentuan kontrak atau dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dari suatu hukum atau perintah, ketetapan atau peraturan yang memiliki kekuatan hukum;*
- d. kerugian yang diakibatkan atau dihasilkan dari kelalaian perolehan izin impor atau ekspor atau wewenang lain yang diperlukan bagi pelaksanaan kontrak atau dimana pelaksanaan kontrak bertentangan dengan peraturan kendali nilai tukar. Pengecualian ini tidak berlaku bilamana timbul kebutuhan atau berlakunya peraturan kendali nilai tukar setelah tanggal Dimulainya Pertanggungangan;*
- e. bilamana barang akan dikirim ke, layanan atau pekerjaan akan dilaksanakan di, atau pembayaran akan dilakukan dari, suatu negara selain negara Pembeli-kerugian yang timbul dalam hubungannya dengan negara ketiga, kecuali kami secara tertulis memberikan persetujuan lain.*

PENGECUALIAN RISIKO POLITIK:

Jaminan tidak berlaku untuk kerugian apa pun secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh, yang disebabkan oleh atau dari:

- a. moratorium umum, yang ditetapkan oleh pemerintah negara Pembeli atau negara mana pun yang melaluinya pembayaran harus dilakukan;*
- b. peristiwa politik, kesulitan ekonomi, kekurangan mata uang, devaluasi atau fluktuasi, atau langkah-langkah legislatif atau administratif di negara Pembeli yang mencegah atau menunda transfer jumlah yang disetorkan oleh Pembeli;*
- c. perang (termasuk perang saudara, permusuhan, pemberontakan dan pemberontakan), revolusi atau kerusuhan;*
- d. siklon, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi atau gelombang pasang atau bentuk lain dari bencana alam atau force majeure;*
- e. pengenalan pembatasan impor atau ekspor atau pembatalan izin impor atau ekspor atau langkah-langkah pemerintah lainnya yang mencegah kinerja kontrak.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Asuransi Kredit Perdagangan. Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi sebagai berikut ini:
 - a. Estimasi penjualan dalam satu tahun kedepan
 - b. Omzet histori tertanggung
 - c. Jumlah piutang yang belum lunas
 - d. List para pembelidi mana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006
Tel: +62 21 5725772
Fax: +62 21 5724007
Email: customervice@tokiomarine.co.id
Website: www.tokiomarine.com

- tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
 3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak PT Asuransi Tokio Marine Indonesia untuk dianalisa lebih lanjut.
 4. Pihak PT Asuransi Tokio Marine Indonesia akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

SIMULASI

Nama Tertanggung	PT ABC	Jangka waktu pertanggungan	1 Januari 2026 - 31 Desember 2026
Estimasi Penjualan untuk satu tahun ke depan	IDR 100 Miliar	Mata uang polis	Rupiah
Rate Premi	0.2%	Persentase pertanggungan	75%
Estimasi premi tahunan	IDR 200 juta	Jangka waktu pembayaran maksimal	60 hari
Premi min. (80%)	IDR 160 juta	Jangka waktu pengiriman faktur	30 hari dari tanggal pengiriman barang
Premi di muka	IDR 160 juta	Risiko yang diasuransikan	Risiko komersial (kebangkurat dan kelalaian berlarut)
Batas maksimum pertanggungan	Sesuai POJK 20 Tahun 2023 (maks. 10% dari nilai equitas Perusahaan)		
Asal negara pembeli yang diasuransikan	Indonesia	Masa Tunggu	- Kebangkurat : Tidak ada - Kelalaian berlarut: 180 hari dan tanggal jatuh tempo tagihan tertua
Aktifitas perdagangan	Penjualan produk kesehatan PT ABC		

Perhitungan Premi

Perhitungan jumlah premi yang harus dibayar sebagai contoh sebagai berikut :

PT. ABC memiliki bisnis yang menjual produk kesehatan dengan brand PT. ABC. Semua penjualan di serap oleh 100% pembeli dalam negeri (Indonesia) dan 10% dari pembeli menggunakan transaksi tunai sedangkan 90% menggunakan tempo / kredit paling lama 60 hari dari tanggal faktur.

Dalam periode 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024, PT. ABC mengestimasi penjualannya yang menggunakan tempo mencapai IDR 100 Miliar. Berdasarkan penilaian yang di lakukan oleh penanggung atas bisnis PT. ABC dan pembeli yang ingin di jaminkan, penanggung memberikan rate Premi sebesar 0.20% dari nilai estimasi penjualan.

Estimasi penjualan = IDR 100,000,000,000

Nilai Premi yang berlaku dalam polis = 0.20%

Estimasi premi : $\text{IDR } 100,000,000,000 \times 0.20\% = \text{IDR } 200,000,000$

Premi minimum : $\text{IDR } 200,000,000 \times 80\% = \text{IDR } 160,000,000$

Biaya polis = IDR 25,000

Premi di muka = IDR 160,025,000

Premi dibayar dimuka setahun adalah sebesar Rp.160.025.000,- (termasuk biaya polis).

Simulasi Manfaat yang diterima

Tertanggung mengajukan klaim karena gagal bayar yang dialami oleh pembelinya yaitu PT. XYZ dengan rincian sebagai berikut :

Nama pembeli	PT. XYZ
Batas kredit yang di berikan penanggung	IDR 1,000,000,000
Jumlah total tagihan yang tertunggak	IDR 500,000,000
Tanggal jatuh tempo tagihan tertua	1 Maret 2024

Apabila penyebab gagal bayar dikarenakan kelalaian berlarut atau tidak dapatnya PT. XYZ membayarkan tagihan terhadap PT. ABC yang menyebabkan tunggakan melebihi dari 180 hari dari tanggal jatuh tempo tagihan / faktur tertua yaitu tanggal 28 Agustus 2024. Maka, PT. ABC dapat mengajukan klaim atas gagal bayarnya PT. XYZ kepada penanggung beserta dokumen pelengkap lainnya.

Bila PT. ABC telah memenuhi syarat yang tertuang pada polis untuk pengajuan klaim, maka perhitungan jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan oleh penanggung adalah sebagai berikut :

Nilai klaim yang di ajukan = IDR 500,000,000

Persentase pertanggungan = 75% dari nilai hutang yang tertunggak

Nilai klaim yang akan di tanggung penanggung = $\text{IDR } 500,000,000 \times 75\%$
= IDR 375,000,000

Dengan demikian, Penanggung akan mengganti kerugian sebesar IDR 375,000,000 sedangkan sisa sebesar IDR 125,000,000 akan di tanggung sendiri oleh PT. ABC.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah Penjual/seller yang memiliki kepentingan atas piutang milik Tertanggung yang timbul dari transaksi perdagangan dengan pembeli/buyer.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN & DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Tata cara mengajukan klaim serta dokumen yang harus dilampirkan sesuai dengan ketentuan polis adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemberitahuan atau notifikasi terhadap penanggung saat terjadinya keterlambatan pembayaran oleh pembeli yang telah melewati masa tenggang yang tercantum pada kondisi polis.
- b. Tertanggung juga perlu melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan.
- c. Tertanggung juga harus mengambil langkah-langkah yang mungkin penanggung persyaratkan sehubungan dengan suatu kerugian yang potensial atau aktual baik sebelum atau sesudah ganti-rugi termasuk dimulainya proses hukum.
- d. Apabila sampai dengan tanggal kerugian (tanggal kerugian dihitung dari 6 bulan sejak tanggal jatuh tempo tagihan tertua) sesuai kondisi yang tercantum pada polis pihak pembeli masih memiliki hutang yang tidak terbayar kepada tertanggung maka pihak tertanggung dapat mengajukan klaim dengan mengisi form klaim beserta data pendukung lainnya yang di butuhkan penanggung. Setiap klaim, termasuk semua informasi yang tersedia harus disampaikan paling lambat 6 bulan sejak tanggal kerugian.
- e. Penanggung akan memberikan hasil pemeriksaan klaim kepada tertanggung dalam waktu 30 hari sejak diterimanya informasi dan dokumen yang kami persyaratkan.

PEMBAYARAN KLAIM

Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, _____ 20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



**CUSTOMER
SERVICE**

Hotline
Email

(021) 572 5772
customervoice@tokiomarine.co.id

Contact Center



14006
TMIPartner
TokioMarineIndonesia